Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 06 September 2024

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,	Ast Manager Product Dom. Chartering,	User
		.....

Daftar Hadir Prebid Meeting
MR - WO/Intermedia Laycan 29-30 September 2024

Member Room

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA).

	<table><tr><td></td><td>3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak</td><td></td></tr><tr><td>Pengangkutan (Pelayaran)</td><td>1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam</td><td>1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan</td></tr><tr><td>Loading / Discharging</td><td>1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak</td><td>1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan</td></tr><tr><td>Redelivery Kapal</td><td>1. Tubrukan 2. Kandas</td><td>1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat</td></tr></table>			
9/6/2024 10:36:06 AM	say : 3. HSSE Plan, sesuai dengan format DOKUMEN HSE (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1. Copy Document of Compliance (DOC) 2. Copy Safety Management Certificate (SMC)		daniel.putra	daniel.putra
9/6/2024 10:46:14 AM	say : DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING) 1. Q88 Versi Terbaru (untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tugboat, Oil Barge). 2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement. 3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery). 4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank). Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) atau Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP)		daniel.putra	daniel.putra

	4. Copy P&I Certificate. 5. Copy International Ship Security Certificate (ISSC). 6. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate. 7. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate. 8. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate. 9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages. 10. List of crews and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery). 11. Formulir rekap kriteria alat ukur standar. 12. Formulir akses segel. 13. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi. 14. Copy Builder Certificate. 15. Copy CAP Certificate (jika dipersyaratkan) 16. Copy CAS Certificate (jika dipersyaratkan) 17. Copy SIRE Approval (jika dipersyaratkan) 18. TMSA dengan skor minimal stage 1 untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke bawah (jika dalam spesifikasi teknis tidak dipersyaratkan khusus) DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1. Akta Pendirian Perusahaan.			

say :

9/6/2024
10:46:47
AM

		3. gps.gemilang@gmail.com
		Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).
		Contoh:
		Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).
		File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)
		Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.

	Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (Automatic Identification System) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat ade.junior@pertamina.com dan feruz.mardiko@pertamina.com.			
9/6/2024 10:48:29 AM	say : - Vetting Plus 1. Closed Circuit Television (CCTV). 2. Vessel Tracking. 3. Standard Tank Table (COT dan FOT). 4. Crew Approval (Non-Blacklist) a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com. b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa. 5. Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional. a. Ullage Interface and Indicator (UTI). b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850). c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547). d. Thermometer Luard an 46/LafuMCID 5/Lang (en-US)47).			

selalu mengakibatkan layanan organisasi menjadi tidak tersedia, yang menyebabkan bisnis perusahaan terganggu dan pada akhirnya memengaruhi keuangannya perusahaan dengan kriteria:
a. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja fatality.
b. Jumlah kejadian tumpahan crude atau produk BBM (liquid) yang masuk ke badan penerima (tanah/sungai/laut) dengan jumlah >15 barrel.
c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial > 1 juta US$.

Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:
- KUNING adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan Intensitas kejadian 1 (satu) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan.
- MERAH adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NOA dengan Intensitas kejadian 2 (dua)

say :
- TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
a. Ketentuan Pemasukan Penawaran
• Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4).
• Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi.
• Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang

9/6/2024
10:55:29
AM

• Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN

9/6/2024 11:00:55 AM	say : TECHNICAL SPECIFICATIONS 1. Type Vessel: Motor Tanker 2. Hull Type: Double Hull 3. Classification: BKI dan/atau IACS Member 4. D.W.T: Max. 35.000 DWT, atau jika lebih dari 35.000 DWT harus dapat re- measured ke max. 35.000 DWT 5. Year of Built: 1995 Up 6. Flag: Indonesian Flag 7. Cargo Tank Capacity 98 %: Min. 30.000 CuM 8. Safe Draft: Max. 10 Meter @ 30.000 CuM 9. LOA: Max. 185 Meter 10. Service Speed: Min. 12 Knots 11. Type of Cargo: Pertalite, Pertadex, Dexlite, Pertamax, Pertamax Turbo, Kero, Solar, Biosolar, Intermedia, HOMC, Naphtha, Light Naphtha, Fame 12. Cargo Segregation: Min. 2 (Two) Grades 13. Cargo Heating: Not Required 14. Cargo Oil Tank Coating: Not Required 15. Cargo Pump: Min. 2 (Two) Units 16. Discharge Rate: Min. 750 CuM/jam/grade or press 7 kg/cm2 17. Loading Rate: Min. 1500 CuM/jam 18. Segregated Ballast Tank: Required 19. Trading Area: Indonesian Water 20. Unit: 1 (Satu) Unit 21. Charter Period: 6 (enam) bulan, Option 3+3 (tiga plus tiga) Bulan 22. Lay Can: 29 - 30 September 2024			

a. Kebijakan HSSE (HSSE Policy)

i. Upaya prioritas untuk pencegahan kecelakaan Personil (yang meliputi; luka dan sakit akibat kerja), kebakaran dan peledakan, kerusakan lingkungan dan upaya emission reduction serta pencegahan kasus pencurian (fraud) minyak kargo

ii. Komitmen untuk mematuhi segala peraturan pemerintah aspek HSSE, norma dan standar internasional terkait HSSE Maritime, Rule & Procedure yang berlaku di PT PIS (seperti antara lain: HSSE Golden Rules, 15 elemen Shipping Life Saving Rules (SLSR), dll)

iii. Persyaratan kompetensi dan keahlian pekerja dalam aspek mitigasi bahaya HSSE pekerjaan tersebut.

iv. Perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE.

v. Larangan penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api dan senjata tajam dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Sasaran HSSE (HSSE Objective)

Minimal mencakup namun tidak terbatas kepada:

i. Nihil kecelakaan kerja

ii. Nihil penyakit akibat kerja

iii. Nihil pencemaran lingkungan

iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina

v. Nihil kebakaran & Peledakan

vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak

c. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor

i. Lagging indicator

ii. Leading indicator

1. KEPEMIMPINAN & AKUNTABILITAS
a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE
i. Program Management Walk Through (MWT)
ii. Program HSSE Meeting
iii. Program kampanye HSSE
iv. Program untuk mensosialisasikan dan menerapkan 15 Shipping Life Saving

	ii. Officer di atas kapal sebagai tenaga medis dengan kompetensi minimal First Aider dan Medical Care. b. Pemeriksaan Kesehatan i. Hasil Medical Check-Up (MCU) (khusus untuk sewa kapal; bagi pekerja yang bekerja di laut dibuktikan dengan sertifikat kesehatan pelaut yang ditandatangani oleh ketua fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut). ii. Pencatatan hasil pemeriksanaan kesehatan dicatat dalam buku kesehatan pelaut. c. Asuransi Ketenagakerjaan d. Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja i. Safety Navigation ii. Safe Mooring & Unmooring Operation iii. Safety in cargo & bunkering Operation iv. Protokol COVID-19 v. Segitiga api dan penanggulangan kebakaran diatas kapal vi. Permit to work vii. Intervensi dan observasi HSSE atau implementasi PEKA e. HSSE Communication i. HSSE Meeting ii. HSSE Talk iii. Safety Stand Down / Learning from Event iv. Tool Box Meeting			

say : 4. MANAJEMEN RISIKO
a. Risk Assessment
i. Aktivitas kerja yang akan di nilai dan identifikasi potensi bahaya dan risikonya.
ii. Penakaran risiko dari setiap p3 218M70H/F3 9>> BDC q114.02 99.504 467.23 172.1 reW*nBT/F3 9.96 Tf1 0 0 1 153.5

9/6/2024
11:08:25
AM

iii. Management commercial
iv. Pengoperasian ship to ship
v. Prosedur pembersihan tanki
vi. Operasi muatan tanki minyak / bahan kimia / gas
b. Technical & Maintenance Manual
i. Prosedur perawatan kapal dan peralatannya
ii. Operasi permesinan dan instruksi perawatan
iii. Perawatan alat keselamatan kapal
c. Security
i. Pengawasan terhadap kegiatan kru kapalnya melalui berbagai media (misal CCTV, dokumentasi proses serah terima muatan dan kapal.), untuk meyakinkan bahwa Kru kapalnya tidak melakukan penyimpangan dan fraud / pencurian terhadap kargo kapal.
ii.

i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya.
ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi.
iii. Komunikasi relevan dari pihak internal.
iv. Kinerja HSSE.
v. Tujuan telah dipenuhi.
vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan.
vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.
viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE.
ix. Rekomendasi untuk perbaikan.

B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL

a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan.
b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback.
c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan:

- Mematuhi semua aturan yang berkaitan dengan regulasi Maritim secara nasional dan internasional.
- Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina.
- Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA.
- Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.
- Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengaratan lainnya yang berhubungan